

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 108 / \V /TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG
SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas pengelolaan jenjang Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu mengubah status Kelas Jauh menjadi Sekolah Induk Jenjang Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Kelas Jauh Menjadi Sekolah Induk Jenjang Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016.
- KESATU :** Mengubah Status Kelas Jauh menjadi Sekolah Induk Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Perubahan Status Kelas Jauh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 April 2016

BUPATI LUWU TIMUR,



MUCH THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 108 / IV /TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

DAFTAR PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH INDUK	NAMA DAN ALAMAT KELAS JAUH	NAMA SEKOLAH BARU
1	SDN NO.104 JALAJJA	KELAS JAUH SDN 104 JALAJJA ALAMAT MABASI DESA JALAJJA	SDN NO.116 MABASI KECAMATAN BURAU
2	SDN NO.169 BAYONDO	KELAS JAUH SDN 169 BAYONDO ALAMAT DESA TADULAKO	SDN NO.190 TADULAKO KECAMATAN TOMONI
3	SDN NO.225 KAREBBE	KELAS JAUH SDN 225 KAREBBE ALAMAT JLN.POROS DESA PONGKERU	SDH NO.241 LABOSE KECAMATAN MALILI
4	SDN NO.260 PALAURU	KELAS JAUH SDN 260 PALAURU ALAMAT DESA PARUMPANAI	SDN NO.261 LIMBUA KECAMATAN WASUPONDA
5	SDN NO.267 LAMPESUE	KELAS JAUH SDN 267 LAMPESUE SP II MAHALONA DESA KALOSI	SDN NO.281 SP II MAHALONA KECAMATAN TOWUTI
6	SDN NO.271 APUNDI	KELAS JAUH SDN 271 APUNDI ALAMAT JLN. VETERAN LANGKA RAYA	SDN NO.282 WAWOMEUSA KECAMATAN TOWUTI

